

Jalan :-Ahmad Yani Lembuak Narmada
Email : panwaslunarmada@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NARMADA
NOMOR:003/KP.01.00/KNB-03-07/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KECAMATAN NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NARMADA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Narmada tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

Desa Lembuak

Bagas Wiria Indrawan

Desa Dasan Tereng

M. Ismaildin

Desa Krama Jaya

Jalaludin

Desa Sedau

Ilham Holidi Amin

Desa Lebah Sempaga

Wiwik yulianti

Desa Keru

Rahma yuni stiawati

Desa Gerimax Indah

Suartha

Desa Selat

Zakaria

Desa Pakuan

Hasim

Desa Mekarsari

Beni Roy

Desa Nyurlembang

Edi Warsono

Desa Tanak Beak

Muhammad Fahrurrozi

Desa Suranadi

I Ketut candra

Desa Badrain

Fitria Maharani

Desa Buwun Sejati

Wahid indra syarif

Desa Sembung

Basri sahidu

Desa Batu Kuta

Muhammad Sukri Hasyim

Desa Peresak

Yusril fahmi

Desa Sesaot

Herlin septia K

Desa Golong

Junaidi, SPd.i

Desa Narmada

Wahidatul Azmi

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai KETIGA : dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Narmada ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Narmada ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Narmada ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
2. Bupati Kabupaten Lombok Barat;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
4. Peringgal;

Ditetapkan di :Narmada

Pada tanggal : 02 JUNI 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN NARMADA



[Handwritten signature]

LATU WILDAN, SH